



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAID SYAIFUL ANWAR ALIAS AYAY BIN (ALM) SAID ABDILLAH;**
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Singabana RT/RW 06/02 Desa Sebatung Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAID SYAIFUL ANWAR Als AYAY Bin (Alm) SAID ABDILLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID SYAIFUL ANWAR Als AYAY Bin (Alm) SAID ABDILLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Tanpa Kumpang Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa SAID SYAIFUL ANWAR Als AYAY Bin (Alm) SAID ABDILLAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-32/O.3.12/Eku.2/06/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAID SYAIFUL ANWAR Als AYAY Bin (Alm) SAID ABDILLAH pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Skj. 02.00 WITA atau setidaknya – tidaknya

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 WITA bertempat di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk Bayur RT 04 RW 02 Desa Baharu Selatan, Kec Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru tepatnya di Rumah saudara Hairani atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, melakukan tidak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 skj.01.45 Wita di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa berencana ke rumah mertua Terdakwa untuk keperluan menjenguk anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah mertua terdakwa pada pukul 02.00 WITA dalam keadaan emosi dan mabuk minuman jenis gaduk. Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkel pintu tersebut dan mendorongnya. Terdakwa kemudian berteriak memanggil nama HAIRANI yang merupakan mertua terdakwa agar keluar menampakkan diri sembari mencari keberadaan anaknya di rumah mertua terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Kotabaru, dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Tanpa Kumpang dengan tujuan untuk menjaga diri karena terdakwa merasa terancam keselamatannya ketika mengunjungi anaknya yang saat ini tinggal di rumah mertua Terdakwa yang bernama saudara HARDIAN.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Tanpa Kumpang sejak dari Rumah Terdakwa di Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru hingga di rumah saudara HARDIAN di Jalan Putri Jaleha

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gang Teluk Bayur RT 04 RW 02 Desa Baharu Selatan, Kec Pulau Laut Utara, Kab Kotabaru, dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa hingga tiba di rumah saksi saudara HARDIAN yang merupakan mertua Terdakwa. Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian Kotabaru, senjata tajam tersebut ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai wiraswasta buruh bangunan, pencari besi tua dan lain-lain dan tidak memerlukan senjata tajam dalam melakukan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAIRANI Alias AMANG IHAI Bin ASRANI (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, dengan emosi dan marah-marah untuk minta bukakan pintu rumah lalu Terdakwa pergi ke pintu dapur dan merusak pintu dapur hingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah sementara Saksi bersama anak-anak Saksi bersembunyi di dalam kamar pada saat Saksi dan anak-anak Saksi bersembunyi di kamar Saksi melihat dari lubang pintu kamar bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang di pegang pada tangan sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa menghamburkan rumah milik Saksi lalu Saksi menelpon pihak kepolisian untuk membantu mengamankan Terdakwa lalu tidak lama pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 Bilah Parang.
 - Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam dan mengamuk-ngamuk di rumah Saksi.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk mengancam anak Saksi yang mana anak Saksi adalah Istri dari Terdakwa yang sedang Proses perceraian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Reza Fahlevi Bin Abdullah Karim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan yang lainnya yaitu anggota Sat Samapta Polres Kotabaru dan Sat Reskrim Polres Kotabaru.
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Piket jaga dan menerima adanya aduan masyarakat yang mana rumah milik saksi Hairani telah terjadi keributan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan merusak rumah saksi Hairani di jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Yang mana saksi Hairani adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa Senjata Tajam saksi temukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata Tajam dengan membawa senjata Tajam tersebut di tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal membawa, menyimpan, memiliki, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Tanpa Kumpang yang di pegang oleh pelaku di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pencari besi tua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ridani Bin Maturidi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan yang lainnya yaitu anggota Sat Samapta Polres Kotabaru dan Sat Reskrim Polres Kotabaru.

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Piket jaga dan menerima adanya aduan masyarakat yang mana rumah milik saksi Hairani telah terjadi keributan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan merusak rumah saksi Hairani di jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Yang mana saksi Hairani adalah mertua Terdakwa;

- Bahwa Senjata Tajam saksi temukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang;

- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata Tajam dengan membawa senjata Tajam tersebut di tangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal membawa, menyimpan, memiliki, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Terbuat Dari Besi Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Tanpa Kumpang yang di pegang oleh pelaku di tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pencari besi tua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.

- Bahwa pada saat diamankan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang di tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa diperingatkan oleh mertua Terdakwa jika Terdakwa ada kembali ke rumah mertua Terdakwa, maka Terdakwa akan di bacok oleh mertua Terdakwa sehingga Terdakwa pada saat itu berjaga diri dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa berencana ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk keperluan menjenguk anak Terdakwa sebelum itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan lalu Terdakwa, Terdakwa sebelum itu Terdakwa di ancam oleh mertua Terdakwa jika Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa, Terdakwa akan di bacok oleh mertua Terdakwa sehingga Terdakwa berjaga jaga dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut sesampai nya Terdakwa di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkel pintu tersebut dan mendorongnya lalu Terdakwa masuk dan mencari anak Terdakwa tidak lama datang pihak kepolisian pada saat Terdakwa masih di dalam rumah lalu Terdakwa pergi keluar rumah dan Terdakwa duduk di depan rumah tersebut dan Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polres Kotabaru.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal membawa, menyimpan, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pencari besi tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.

- Bahwa pada saat diamankan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang di tangan sebelah kanan Terdakwa;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa berencana ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk keperluan menjenguk anak Terdakwa sebelum itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan lalu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut sesampai nya Terdakwa di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkel pintu tersebut dan mendorongnya lalu Terdakwa masuk dan mencari anak Terdakwa tidak lama datang pihak kepolisian pada saat Terdakwa masih di dalam rumah lalu Terdakwa pergi keluar rumah dan Terdakwa duduk di depan rumah tersebut dan Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polres Kotabaru.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal membawa, menyimpan, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang yang dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pencari besi tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **SAID SYAIFUL ANWAR ALIAS AYAY BIN (ALM) SAID ABDILLAH** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alas hak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan pada saat diamankan oleh saksi Muhammad Reza Fahlevi dan rekan selaku anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang di tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk menjaga diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan Putri Jaleha Gang Teluk bayur RT/RW 04/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa berencana ke rumah mertua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk keperluan menjenguk anak Terdakwa sebelum itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan lalu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut sesampainya Terdakwa di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara mencongkel pintu tersebut dan mendorongnya lalu Terdakwa masuk dan mencari anak Terdakwa tidak lama datang pihak kepolisian pada saat Terdakwa masih di dalam rumah lalu Terdakwa pergi keluar rumah dan Terdakwa duduk di depan rumah tersebut dan Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polres Kotabaru.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal membawa, menyimpan, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai pencari besi tua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa punya tanggungan keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang merupakan milik Terdakwa yang dibawa ke tempat umum secara tidak sah dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Syaiful Anwar Alias Ayay Bin (Alm) Said Abdillah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa kumpang;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Ktb

